

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 68/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan diantaranya Sdr. Robert Cenedy, SP;
bahwa Sdr. Robert Cenedy, SP berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 49/DKPP-PKE-III/2014, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap;
bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 72/BA/V/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah menindak lanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberhentikan Sdr. Robert Cenedy, SP sebagai Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 ini diatur tentang:

Memberhentikan Sdr. Robert Cenedy Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2014.
- Lampiran 0 Halaman.